

**TINJAUAN *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* TERHADAP MASA
JABATAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

EGA WINDIARI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM. 180105034

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1446**

**TINJAUAN *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* TERHADAP MASA
JABATAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

EGA WINDIARI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

NIM. 180105034

AR - RANIRY


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Amrullah, S.HI., LLM
NIP: 198212110215031003

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198852202001220014

**TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH TERHADAP MASA
JABATAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Amrullah, S.HI., LLM
NIP: 198212110215031003

Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198852202001220014

Penguji I

Penguji II

Mumtazinur, S.IP., M.A
NIP: 198609092014032002

Bustamam Usman, S.HI., MA
NIP: 197805102023211011



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Windiari
NIM : 180105034
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 13 Januari 2025

Yang menerangkan

Ega Windiari

ABSTRAK

Nama/Nim : Ega Windiari/180105034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāsah Syar'iyah* terhadap Masa Jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 13 Januari 2025
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Amrullah, S.HI., LLM
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Tinjauan Siyāsah Syar'iyah, Masa Jabatan, Kepala Desa.*

Ketentuan masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sebelumnya, ketentuan masa jabatan kepala desa 6 tahun serta dapat menjabat selama 3 periode. Sementara aturan terbaru menetapkannya selama 8 tahun dan dapat menjabat selama 2 periode. Ketentuan tersebut selama ini mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, sebab dipandang batas masa jabatan tersebut kurang efektif dengan kinerja kepala desa yang selama ini sudah dilakukan. Untuk itu, permasalahan dalam kajian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan bagaimanakah tinjauan *siyāsah syar'iyah* terhadap masa jabatan kepala desa. Kajian skripsi ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dapat diidentifikasi menjadi dua persepsi, yaitu tidak setuju dengan batasan masa jabatan yang telah diatur dalam undang-undang desa terbaru, dan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, karena dipandang tidak efektif, dan sebagian lainnya menyetujui batas/limit masa jabatan kepala desa yang terbaru, karena dipandang memberi peluang bagi kepala desa dalam menuntaskan program kerja. ditinjau menurut *siyāsah al-syar'iyah*, limitasi masa jabatan kepala desa sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan desa, serta yang telah ditanggapi oleh masyarakat di Kecamatan Meukek menunjukkan masa jabatan tersebut tidaklah bertentangan dengan fikih *siyāsah*, karena pemerintah memiliki kewenangan di dalam membentuk kebijakan hukum dengan syarat harus didasarkan pada nilai kemaslahatan (*maṣlahah*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Tinjauan Siyāsah Syar’iyyah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Amrullah, S.HI., LLM, selaku Pembimbing Pertama
5. Nurul Fithria, M.Ag, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt yang telah mempermudah jalan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Ibu dan ayah yang selalu memberikan

dukungan dan doa dalam perjalanan studi saya. Terima kasih juga untuk Ibu ani dan bapak Khamaruzzaman, sebagai orang tua saya juga di sini, yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan studi saya.

10. Terima kasih untuk sahabat saya Arina Alfa Hidayah, yang selalu berdampingan dengan saya, membantu saya, dan sama-sama menyelesaikan skripsi ini. Dan Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

11. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 13 Januari 2025

Penulis

Ega Windiari



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat

sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-atfāl : الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ

al-madīnah al-fādīlah : الْقَضِيَّةُ الْمَدِينَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

Rabbanā : رَبَّنَا

Najjainā : نَجَّيْنَا

al-ḥaqq : الْحَقُّ

al-ḥajj : الْحَجُّ

nu'ima : نِعْمٌ

'aduwwun : عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ِ). Contoh:

'Alī (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*) : عَلِيٌّ

'Arabī (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*) : عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ

al-zalzalah (bukan *az-zalzalah*) : الزَّلْزَلَةُ

al-falsafah : الفَلْسَفَةُ

al-bilādu : الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

ta'murūna : تَأْمُرُونَ

al-nau' : النَّوْءُ

syai'un : شَيْءٌ

Umirtu : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-laḡz lā bi khusūs al-sabab</i>	:	عبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Laḡz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāḡ ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

Dīnullāh : دِينُ اللهِ

Adapun *ta marbūḡah* di akhir kata yang disandarkan pada *laḡz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḡmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat keputusan penunjukan pembimbing
3. Surat penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sifat Penelitian	13
4. Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PEMERINTAHAN DESA DAN SIYASAH SYAR'IYYAH....	16
A. Konsep Umum Tentang Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	16
1. Konsep Pemerintahan Desa.....	16
2. Kedudukan, Fungsi dan Syarat-Syarat Kepala Desa.....	18
3. Masa Jabatan Kepala Desa.....	21
B. Konsep <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	23
1. Pengertian <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	25
3. Konsep Pemimpin menurut <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	26
4. Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam <i>Siyāsah Al-Syar'iyah</i>	28

BAB TIGA ANALISIS LIMITASI MASA JABATAN KEPALA DESA DI KECAMATAN MEUKEK KAB. ACEH SELATAN..	34
A. Profil Kecamatan Meukek	34
B. Persepsi Masyarakat Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan terhadap Efektivitas Limitasi Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	38
C. Tinjauan <i>Siyāsah Syar'iyah</i> Atas Limitasi Masa Jabatan Kepala Desa	45
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh suatu kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Desa sebagai salah satu bentuk kehidupan bersama, tinggal bersama-sama yang hampir semuanya saling mengenal dan kebanyakan dari mereka hidup dari pertanian, perkebunan dan lain-lain. Usaha masyarakat desa masih dipengaruhi kehendak hukum alam. Ada banyak ikatan kekeluargaan yang baik di dalam masyarakat Desa, kekuatan pada tradisi dan kaidah sosial hasil kesepakatan bersama dan keagamaannya pun masih cukup kuat.¹

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut mengindikasikan adanya pengakuan terkait keberadaan masyarakat adat berikut kewenangannya. Sesuai dengan hal tersebut kesatuan masyarakat hukum yang diakui bahwa ia memiliki wilayah serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus masyarakat di dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan terkecil di NKRI disebut dengan desa.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan juga otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan suatu pengelolaan

¹Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.79.

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

keuangan desa dalam rangka membangun desa. Upaya penguatan otonomi desa menjadi bagian dari cita-cita dan tujuan yang akan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat sekiranya ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. Sehingga harapannya adalah pemerintahan pusat untuk menghargai pemerintahan lokal.³

Pengaturan terkait desa mengalami perubahan, perubahan tersebut sebab adanya kepentingan politik, kebutuhan akan perubahan dan juga kehendak untuk memberi pengakuan dan penghormatan kepada desa. Pada awal reformasi, desa diatur dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, undang-undang *a quo* diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, desa pada akhirnya diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Regulasi terkait dengan desa khususnya yang menyoal tentang Pilkades disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepada desa disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Adapun perincian detailnya kemudian diatur dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Salah satu poin dari peraturan tersebut adalah mengatur ketentuan bahwa sistem pilkades dilakukan dengan langsung dan serentak. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengemukakan bahwa kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 33 huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah tidak pernah sebagai kepala

³Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah" diakses melalui: <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/143/pdf>, tanggal 12 Januari 2025.

Desa 3 (tiga) kali masa jabatan. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 angka (2) tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, Namun jabatan yang sampai 3 periode memiliki dampak pengaruh yang sangat besar dalam sistem politik di desa. Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan dalam semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, namun juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt*) karena terlalu lama berkuasa. Pembatasan kekuasaan di Indonesia telah berlangsung dari masa kemerdekaan yang berkembang sampai saat ini. Namun terjadinya perkembangan kekuasaan menjadikan adanya pergeseran nilai aspek penting dalam kekuasaan.

Salah satu ciri Negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Limitasi pembatasan tersebut dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep Negara hukum juga disebut sebagai Negara Konstitusional yang membatasi kekuasaan Negara.⁴

Pemilihan kepala desa dilakukan langsung oleh masyarakat pada tingkat daerah, tapi bukan berarti jabatan kepala desa dapat berlangsung terus menerus. Pembatasan suatu jabatan tertentu dalam satu pemerintahan adalah dalam rangka menjamin kebebasan orang lain dalam suatu tatanan masyarakat demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 11.

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berpotensi mengundang konflik atau problematika politik dan sosial level desa, antara lain memanasnya perebutan kursi kepala desa sebagaimana pemilihan kepala daerah atau pilkada. Boleh jadi proses-proses politik kian marak dengan menjamurnya *money politic*. Peran pemimpin tertinggi di komunitas berbasis ruang tersebut cukup strategis, dikarenakan pada dasarnya perebutan ditujukan bukan sekadar jabatan kepala desa, melainkan nilai nominal dan juga kepastian Anggaran Dana Desa (ADD). Ditambah lagi, peluang masa jabatan sampai tiga periode atau 18 tahun di setiap periode 6 tahun mendorong figur-figur potensial di desa memperebutkan jabatan kepala desa berikut perangkatnya. Sehingga, kecenderungan demikian pada taraf tertentu bisa mengganggu harmoni sosial di wilayah perdesaan.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terjadi perbedaan pemerintahan desa, sebelumnya tidak dan sangat jarang orang ingin menjadi kepala desa, tetapi karena ada dana desa membuat sejumlah orang mengikuti konstelasi pemilihan kepala desa yang menjadi menarik. Kepala desa seharusnya tidak dilihat dari segi umur saja, namun persyaratan menjadi kepala desa yang dibatasi dengan periode, namun adanya pergeseran konsep mengenai pencalonan kepala desa. Kepala desa yang mampu menjalankan tugas dan sigap mengikuti adaptasi kepercayaan masyarakat sangat tinggi tidak ingin mengganti.

Prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan memiliki maksud agar membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan munculnya penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan merupakan ciri konstitusionalisme sekaligus tugas utama konstitusi. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan dapat diperkecil.

Jika tidak dikendalikan dan dibatasi dengan prosedur konstitusional, hukum besi kekuasaan berubah menjadi sumber mala petaka. Moral kekuasaan tidak boleh diserahkan hanya kepada niat atau sifat-sifat pemegangnya. Betapa pun baiknya seseorang, kekuasaan tetap senantiasa diatur dan juga dibatasi, supaya kebaikan orang tidak tertelan oleh hukum.⁵

Islam menyebut pemimpin itu diistilahkan dengan imam, khalifah, amir, malik dan atau sultan. Imam berasal dari kata (*amma-yaummu-amaman*) yang berarti ikutan bagi kaum.⁶ Konsep *fiqh siyāsah syar'iyah* adalah prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Secara istilah dapat dikatakan sebagai sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara. Dengan kata lain bahwa *fiqh siyāsah syar'iyah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya terkait prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.⁷

Jabatan kepala desa yang terlalu lama biasanya menyebabkan terjadinya karakter yang otoriter tindakan penguasa sewenang-wenang, di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara ataupun pribadi tertentu, tanpa melihat kepada derajat kebebasan individu.

Sekiranya dilihat pada fakta di lapangan, masyarakat menjadikan kepala desa didasari karena ada sikap kepercayaan terhadap pimpinan tertinggi. Sikap kebijaksanaan, mampu menyelesaikan masalah adat dan sosial dalam warganya menjadikan tidak ingin mengganti yang lain. Secara hukum memang tidak boleh

⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, (2010), hlm. 12.

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hlm. 428.

⁷Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 22.

ataupun tidak dibenarkan, namun pengaruh sosiologis mendorong pelaksanaan tersebut terjadi.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif. Salah satunya dengan memberikan batasan jelas terhadap periode maupun lama jabatan. Upaya memperpanjang masa Jabatan kepala desa jelas tidak sesuai semangat konstitusional. Lamanya Periode jabatan menjadikan proses pembangunan menjadi bermasalah karena iklim politik yang sangat tinggi. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul *Tinjauan Siyāsah Syar'iyah Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah syar'iyah* terkait masa jabatan kepala desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Meukek terhadap efektivitas limitasi jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan *siyāsah syar'iyah* terhadap masa jabatan kepala desa.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara praktis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- b. Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang tinjauan *siyāsah syar'iyah* terkait masa jabatan kepala desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan).

D. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga memperoleh hasil analisis dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁸

2. *Siyāsah Syar'iyah*

Secara istilah dapat dikatakan bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Dengan kata lain bahwa *fiqh siyāsah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.⁹

Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyāsah syar'iyah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰ Menurut Suyuti Pulungan merumuskan bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang

⁸Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005) hlm. 10.

⁹Imam Amruzi, *Hukum Tata...*, hlm. 22.

¹⁰Abdul Wahhab Khallāf, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshor, 1997), hlm. 5.

lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi seorang individu dan atau kelompok masyarakat, dan juga hubungan antara penguasa dengan rakyat.¹¹

3. Masa Jabatan Dalam Pemerintahan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB V bagian kesatu menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa ataupun yang disebut dengan nama lain. Tugas kepala desa yakni menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang ini maka kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang disebutkan tadi. Kepala Desa Juga mempunyai wewenang untuk memutasi jabatan perangkat desa, dengan mekanisme dan ketentuan yang di atur dalam undang-undang.¹²

Dari apa yang terurai di atas, tampak adanya perubahan periodisasi masa jabatan Kepala Desa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Desa. Jika pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 periodisasinya ditentukan tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Desa periodisasi masa jabatan Kepala Desa dapat diemban selama 18 (delapan belas) tahun.

4. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa di sini merupakan pemimpin dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatannya. Kepala desa tidak bertanggung jawab pada camat, namun kepada desa hanya

¹¹Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan pada Desa...", diakses tanggal 11 Januari 2025.

¹²Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Desa dalam Konteks Otonomi Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13. No. 1, 2016, hlm. 12.

berkoordinasi dengan camat.¹³ Untuk di Provinsi Aceh istilah kepala desa di ganti dengan *keuchik*. *Keuchik* adalah pimpinan gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.¹⁴

Sedangkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Merujuk dari pendapat ahli, menurut Hanif Nurcholis, desa merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotongroyong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.¹⁶

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul *Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi ini ditulis oleh Iis Oomariah dari fakultas

¹³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁴Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desa,

¹⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011), hlm. 4.

syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang kajian lapangan di desa Bangunharjo dan tinjauan yang dilakukan implementasi desa Bangunharjo ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁷

Kedua, Skripsi Desi Satria dengan judul *Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu* Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan diketahui bahwa Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian berupa kuesioner yang peneliti buat. Dari hasil kuesioner responden yang menjawab kurang baik sebanyak 44% dari jumlah sampel.

Ketiga, Umarwan Sutopo Mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul *Pemilihan Kepala Desa Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyāsah (Studi Kritis Pemilihan Kepala Desa Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat)*. Hasil penelitiannya menjelaskan Keberadaan pilkades langsung yang terjadi selama ini diharapkan menjadi ajang pesta demokrasi masyarakat desa dengan hasil dipilihnya seorang kepala desa yang mendapatkan legitimasi kuat penduduknya. Namun demikian, proses-proses pilkades langsung yang terjadi di banyak tempat justru menyisakan banyak hal negatif seperti *money politic*, *black campaign*, perseteruan, keputusan hubungan kekeluargaan maupun tindakan-tindakan lainnya yang berujung pada aksi anarkis. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama di mana kondisi masyarakat desa identik dengan *guyup* atau rukun (penuh kekeluargaan).¹⁸

¹⁷ Iis Oomariah, "Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Ditinjau dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

¹⁸Umar Sutopo, *Pilkades Langsung dalam Tinjauan Fiqh Siyāsah: Studi Kritis Pilkades Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat*). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Perbedaan dengan kajian yang diteliti dari skripsi di atas adalah penulis memasuki kajian dengan Tinjauan *Siyāsah Syar'iyah* Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan penelitian ini belum ada yang mengkaji di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian ini didasarkan pada yuridis empiris. Tujuan yuridis empiris adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁰

Yuridis empiris ialah suatu pendekatan atau metode dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis/hukum dan empiris (pengalaman empiris atau data yang diperoleh dari pengamatan langsung atau penelitian lapangan). Pendekatan ini memadukan analisis hukum dengan pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berdampak dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami apa

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 4.

²⁰*Ibid.*, hlm. 64.

yang diatur oleh hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Secara konseptual, pendekatan kasus merupakan penelitian yang menelaah kasus-kasus hukum yang ditemukan di lapangan yang bersangkutan paut dengan masalah atau isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²¹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan deskripsi analisis yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris (lapangan), serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan juga dapat dipertanggungjawabkan di dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari suatu objek penelitian yaitu studi kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan mengenai masa jabatan kepala desa (*keuchik*). Selain itu data primer diperoleh langsung dari masyarakat di Kecamatan Meukek yaitu dengan menggunakan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari menggunakan wawancara.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33.

Dalam penelitian tersebut, yang diwawancarai adalah berbagai pihak yang memiliki keterkaitan atau pengalaman terkait dengan masa jabatan kepala desa (*keuchik*) di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Ini bisa termasuk kepala desa atau mantan kepala desa, perwakilan masyarakat, dan aparat pemerintah setempat.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Terdiri dari:

- a. Bahan hukum atau data primer, yaitu segala sesuatu yang didapatkan dan diperoleh di lapangan yaitu dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang menjadi sumber penelitian. Selain itu, data bahan hukum primer penelitian ini adalah juga diperoleh dari dokumentasi.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan primer. Dalam penelitian yuridis empiris seperti dalam penelitian ini, maka bahan hukum sekunder merujuk kepada bahan-bahan kepustakaan.²² Bahan hukum sekunder ini seperti buku, jurnal, artikel-artikel berkaitan fokus penelitian ini, selain itu data dan bahan sekunder penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan sebagai penunjang untuk mendukung dan memudahkan dalam memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu kamus, ensiklopedi hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung (mewawancarai) untuk mendapatkan data primer. Yang akan di wawancarai adalah Kepala Desa, Camat Meukek

²²*Ibid.*, hlm. 23.

perwakilan tokoh masyarakat. Namun demikian penulis juga membutuhkan data tambahan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, temuan penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.²³ Studi kepustakaan ini akan menguatkan temuan penulis berdasarkan teori yang penulis dapatkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan teknik (cara) analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan juga menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²⁴ Dari temuan analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu tata cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemah ayat al-Quran dan Hadist yang terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisikan pendahuluan menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini

²³*Ibid.*, hlm. 33.

²⁴*Ibid.*, hlm. 112.

sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, akan menguraikan mengenai pembahasan berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Bab ini terdiri membahas definisi tentang tinjauan umum tentang pemerintahan desa, konsep *fiqh siyāsah syar'iyah* syarat-syarat kepala desa dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong serta konsep persyaratan Pemimpin Menurut *Siyāsah Syar'iyah*.

Bab tiga menguraikan tentang analisis limitasi masa jabatan kepala desa di Kecamatan Meukek Kab Aceh Selatan, terdiri dari profil Kecamatan Meukek, persepsi masyarakat Kecamatan Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan tinjauan *siyāsah syar'iyah* terhadap masa jabatan kepala desa.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian serta diakhiri oleh daftar pustaka.



BAB DUA

PEMERINTAHAN DESA DAN *SIYĀSAH SYAR'IIYAH*

A. Konsep Umum Tentang Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga berlaku di dalam urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul atau hak konvensional suatu masyarakat.²⁵ Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama pada masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa makna pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 angka 3 merumuskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagaimana pengertian di atas, maka organisasi Pemerintahan Desa meliputi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD). Peranan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) di dalam rangka untuk penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan,

²⁵Mansyur Achmad, *Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 1.

pengembangan kemasyarakatan. Di era reformasi maka hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dan pemerintahan abad 21, baik dalam lingkungan intra dan ekstra sosial. Setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disahkan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang ini dianggap mempunyai arah perubahan dalam pengaturan kekuasaan dan desentralisasi desa.

Adanya tujuan pengaturan desa tersebut untuk mencapai visi meraih kehidupan desa yang mandiri, damai sejahtera, dan demokratis. Selanjutnya, desa juga dianggap sebagai organisasi masyarakat adat yang memiliki hak, kekuasaan dan kewenangan.²⁶ Tentunya dalam menjalankan hak, kekuasaan, dan kewenangan desa dilaksanakan melalui perangkat desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa. Sementara itu, untuk melaksanakan ciri memaksakan perangkat desa dilaksanakan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas: a. kewenangan yang didasarkan sepenuhnya pada hak asal usul; b. kewenangan lingkungan skala desa; c. kewenangan yang diberikan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditetapkan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain menyangkut kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, asas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,

²⁶Didik Sukirno, "Otonomi Desa Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal Transisi*, No. 9, 2014, hlm. 31.

kearifan lokal, keberagaman, dan juga asas partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.²⁷

2. Kedudukan, Fungsi dan Syarat-Syarat Kepala Desa

Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa, kepala desa adalah sebagai entitas penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Pengangkatan kepala desa ini sama untuk setiap wilayah desa yang ada di Indonesia, yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa terkait calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa kedudukan kepala desa dalam Pasal 61 dan Pasal 62, yaitu Pasal 61: Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan dan wakil pemerintah desa. Kepala Desa bertanggung jawab pada masyarakat dan kepada bupati dan wali kota. Pasal 62 mengatur bahwa kedudukan, kewenangan, pembinaan, pengawasan pengawalan kepala desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Dengan demikian, undang-undang desa memberikan kedudukan yang cukup penting bagi kepala desa sebagai kepala pemerintah tingkat desa, dengan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Namun, rincian mengenai kewenangan dan prosedur kerja kepala desa lebih lanjut diatur oleh peraturan daerah setempat.

Pelaksanaan pilkades pada dasarnya ialah manifestasi dari kedaulatan masyarakat desa yang paling ril. Hal ini berarti desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, sebaliknya desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya serta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan. Pilkades sebagai demokratisasi desa berarti

²⁷Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest 2016) hlm. 11-12.

upaya agar menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan syarat-syarat menjadi kepala desa dalam Pasal 69. Berikut adalah ringkasan syarat-syarat tersebut:

- a. Warga negara Indonesia yaitu calon kepala desa harus menjadi warga negara Indonesia.
- b. Warga desa yaitu calon kepala desa harus merupakan penduduk desa tempat dia mencalonkan diri sebagai kepala desa.
- c. Pendidikan, yaitu calon kepala desa minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- d. Usia, yaitu calon kepala desa minimal berusia 25 tahun pada saat pencalonan.
- e. Tidak terkena cacat hukum. Calon kepala desa tidak dalam keadaan terpidana penjara sesuai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- f. Bersedia dan Mampu Melaksanakan Tugas: Calon kepala desa harus bersedia dan mampu untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa.

Pelaksanaan Pilkades pada dasarnya punya kedudukan secara tersirat dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (2) yakni negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Meskipun hanya disebut secara tersirat dalam ketentuan pasal di atas, Pilkades harus tetap mendapat pengakuan yang kuat dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Fungsi kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) adalah sangat penting di dalam pengelolaan serta

pembangunan desa. Berikut ialah beberapa fungsi utama kepala desa sesuai UU Desa:

- a. **Pembinaan dan Penggerakan Masyarakat:** Kepala desa bertanggung jawab dalam membina dan menggerakkan masyarakat desa untuk aktif dalam pembangunan desa. Mereka memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. **Pembinaan Pemerintahan Desa:** Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. **Penyelenggaraan Administrasi Desa:** Kepala desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi desa, termasuk pembuatan dan pemeliharaan data kependudukan, administrasi keuangan desa, serta administrasi perencanaan dan pelaporan pembangunan desa.
- d. **Pendampingan dan Pelayanan Masyarakat:** Kepala desa bertugas untuk mendampingi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan, pembuatan surat-surat kependudukan, serta pelayanan lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.
- e. **Pelaksanaan Pembangunan Desa:** Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa (Musdes). Mereka harus memastikan bahwa program-program pembangunan desa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- f. **Pengelolaan Aset Desa:** Kepala desa memiliki peran dalam mengelola aset-aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mereka bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset-aset desa untuk kepentingan masyarakat desa secara umum.

- g. **Penjagaan Ketertiban dan Keamanan:** Kepala desa memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di desa. Mereka dapat bekerja sama dengan aparat keamanan serta lembaga lainnya untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di desa tetap terjaga.

3. Masa Jabatan Kepala Desa

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang menentukan kaya atau tidaknya masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, sangat mendasar masa jabatan kepala desa ditentukan oleh negara, karena jika masa jabatan kepala desa terlalu lama dan kinerja kepala desa yang buruk tentu akan membawa kerugian yang sangat besar. Kerugian bagi masyarakat. Konsep negara hukum memberikan dasar untuk hal-hal yang menyangkut batas waktu. Hal ini karena dalam paham negara hukum, pejabat negara harus memiliki masa jabatan yang terbatas untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan secara luas terhadap masyarakat.

Konsep negara hukum memberikan dasar untuk mengetahui mengenai batasan jangka waktu suatu jabatan. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara hukum pejabat negara harus memiliki masa jabatan yang terbatas untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dalam penyalahgunaan jabatan.²⁸

Munculnya gagasan negara hukum sebenarnya bermula dari manusia yang mulai bosan dengan perilaku penguasa yang otokratis. Revolusi Prancis di Abad Pertengahan membuktikan bahwa tirani telah merajalela di

²⁸ Warsudin, D., & Hamid, H., "Kajian Teoritis terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 422-428.

dataran luas Eropa, mendorong mobilisasi masyarakat untuk menghancurkan kesewenang-wenangan penguasa mereka. Salah satu indikator atau faktor tirani atau penyalahgunaan kekuasaan adalah lamanya waktu berkuasa. Menaikkan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tentu sangat bertentangan dengan konsep negara hukum yang ada akibat fenomena kesewenang-wenangan penguasa

Masa jabatan yang terlalu lama tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan konstitusional untuk membatasi kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kepala desa merupakan jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, orang yang diangkat tentunya harus orang yang memiliki kemampuan, kebijaksanaan, dan moralitas. Jika kepala desa memiliki masa jabatan yang lama, tentu saja akan menyalahgunakan kekuasaannya, karena dalam proses pengangkatan kader desa sering diangkat kader desa yang memiliki ikatan politik, darah dengan kepala desa.

Masa jabatan kepala desa yang terlalu lama dan masa jabatan yang terlalu panjang dapat menyebabkan bencana sistem, karena peraturan tersebut melanggar asas konstitusional, asas proporsionalitas, dan tidak mempertimbangkan arah, penguatan, dan *grand design*. pembangunan dan kemajuan desa yang dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusional. Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan 3, dan Pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945.

Dalam konsep sistem negara demokrasi juga dikenal kekuasaan yang terbatas, sehingga dapat menjamin bahwa demokrasi berjalan secara konstitusional, artinya sesuai dengan hukum adat masyarakat dan ketentuan hukum. Menurut batasan kekuasaan *lord acton* pemerintah sangat diperlukan karena pemerintah selalu memiliki *argument* yang terkenal dan diorganisir oleh orang-orang dengan banyak yang mana kelemahannya adalah bahwa

*Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely.*²⁹ Sehingga pada dasarnya, orang yang punya kekuasaan cenderung menyalahgunakan. Manusia punya kekuatan yang tidak terbatas dan pasti menyalahgunakannya. Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian demokrasi harus berpijak kepada Konstitusi agar tidak ada tendensi penyalahgunaan kekuatan.

Di seluruh wilayah Indonesia terdapat ratusan bahkan ribuan desa, dan tentunya ada kepala desa, kepala desa, yang sebagai kekuatan setingkat desa memiliki kehendak untuk memutuskan sesuatu. Tentu saja, siapa pun bisa menjadi kepala desa jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Masa jabatan kepala desa ialah 6 tahun dan dapat dipilih kembali selama 3 periode berturut-turut, dan juga dapat dipilih kembali dengan tidak berturut-turut. Mengenai kewenangan kepala desa, dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 26 Ayat 2 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

B. Konsep *Siyāsah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyāsah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologi menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan nilai maslahat dan terhindar dari kerusakan.³⁰

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk prinsip kemaslahatan umat manusia di dalam dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 54.

³⁰Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*. (t.tp), (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

Adapun *siyāsah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan Masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *siyāsah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³¹

Prinsip-prinsip Siyasaḥ Syar'iyah merupakan landasan utama dalam penerapan tata kelola berlandaskan hukum Islam. Lebih dari sekadar aturan, prinsip-prinsip ini menjadi panduan moral dan etis dalam menjalankan pemerintahan serta kehidupan sosial. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut:

- a. Keadilan: Keadilan menjadi inti dari prinsip-prinsip Siyasaḥ Syar'iyah. Ini mencakup perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Keadilan juga mencakup penegakan hukum yang tidak memihak dan perlindungan hak-hak individu.
- b. Kebersamaan: Prinsip kebersamaan menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan komunitas yang inklusif, di mana setiap individu

³¹Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain.

- c. Keseimbangan: Keseimbangan merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga proporsi dan harmoni dalam kehidupan sosial. Ini mencakup keselarasan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
 - d. Kebebasan: Prinsip kebebasan menekankan pentingnya memberikan ruang bagi individu untuk berekspresi, berpendapat, dan berpraktik sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kemaslahatan umum.
 - e. Kemaslahatan Umum: Prinsip kemaslahatan umum menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini mencakup upaya untuk mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan melalui kebijakan dan tindakan yang bermanfaat bagi semua.
 - f. Keterbukaan: Prinsip keterbukaan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Ini mencakup akses terbuka terhadap informasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
2. Ruang Lingkup *Siyāsah Syar'iyah*

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infak, sedekah, *fa'i*, *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyāsah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat *qadhi* atau hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan juga kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, pencurian, peminum *khamr*, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara yang harus dimusyawarahkan.

Jadi esensi dari *siyāsah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil *kully*, dari al-Qur'an maupun Hadis; (2) *maqāsid syāri'ah*, (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*

3. Konsep Pemimpin menurut *Siyāsah Syar'iyah*

Menurut konsep *Siyāsah Syar'iyah* atau pemerintah yang berdasar pada prinsip-prinsip hukum Islam, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin atau kepala negara. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kemaslahatan umum. Berikut ini beberapa persyaratan yang umumnya diakui dalam *Siyāsah Syar'iyah*:

- a. Keimanan dan Ketakwaan: Seorang pemimpin yang ideal dalam konsep *Siyāsah Syar'iyah* harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Swt. Ia harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran akan akhirat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang pemimpin dalam konsep *siyāsah syar'iyah* harus memiliki keimanan yang teguh kepada Allah Swt dan ketakwaan yang tinggi. Keimanan yang kuat akan memberikan landasan moral yang kokoh bagi pemimpin dalam mengemban tugasnya. Pemimpin yang bertakwa akan selalu berusaha menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan mengutamakan kemaslahatan umat.

- b. Integritas dan Kepemimpinan Moral: Seorang pemimpin yang layak harus memiliki integritas yang tinggi dan mengemban kepemimpinan moral. Ia harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan. Integritas yang tinggi akan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambilnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang benar.
- c. Kepemimpinan yang Adil dan Bijaksana: Seorang pemimpin dalam *siyāsah syar'iyah* harus mempraktikkan keadilan dalam segala aspek pemerintahan. Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam, dan pemimpin harus memastikan bahwa hukum-hukum dan kebijakan yang diberlakukan tidak memihak dan tidak diskriminatif. Selain itu, ia harus bijaksana dalam mengambil keputusan yang memperhatikan kemaslahatan umum.
- d. Kemampuan Administrasi dan Manajerial: Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan administrasi dan manajerial yang baik, ini mencakup kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, mengelola sumber daya, dan menyelesaikan masalah dengan efisien. Seorang pemimpin yang mampu menjalankan tugas administratif dengan baik akan dapat memastikan berjalannya pemerintahan yang efektif dan efisien.
- e. Keterbukaan dan Partisipasi: Seorang pemimpin dalam konsep *siyāsah syar'iyah* harus bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Ia harus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi publik. Dengan demikian, ia akan dapat membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam konsep *siyāsah syar'iyah*, seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas administratif,

tetapi juga dari aspek moral, spiritual, dan keterlibatan dalam kesejahteraan umat. Persyaratan-persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang dipilih memiliki integritas yang tinggi, bertindak adil, dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, *siyāsah syar'iyah* menekankan pentingnya pemimpin yang berkualitas untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam *Siyāsah Al-Syar'iyah*

Dalam konteks fikih *siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah*, pada dasarnya tidak ada pembahasan yang rinci mengenai konsep pembatasan masa jabatan pemimpin. Dalam Islam, kepemimpinan, khususnya kepemimpinan tertinggi biasanya menjabat selamanya hingga meninggal dunia, sepanjang pemimpin tertinggi tersebut menjalankan syariat Islam, berlaku adil dan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya.³² Oleh karena itu di dalam keterangan Al-Zaidi disebutkan bahwa sebagian ulama atau ahli hukum mengemukakan konsep pembatasan masa jabatan itu bukanlah berasal dari Islam.³³

Menurut Ridwan, masa jabatan dan cara-cara pemberhentian seorang pemimpin tidak terdapat ketentuannya dalam Alquran dan Hadis Nabi. Telah disebutkan bahwa untuk hal yang bersifat teknis serta rinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkan dan mengembangkannya. Sejarah dalam pemerintahan khulafa' al-rasyidin dan juga pemerintahan dinasti selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan khalifah dimulai sejak dibai'at sampai meninggal dunia. Artinya masa jabatan pemerintahan seumur hidup.³⁴ Para yuris muslim mendukung masa jabatan khalifah seumur hidup, yang dengan menampilkan fakta sejarah baik masa khilafah rasyidah maupun sesudahnya. Menurut Abdul Qadim Zallum sebagaimana dikutip Ridwan mengemukakan

³²Thaha Ahmad Al-Zaidi, *Nazariyat Al-Sulṭah fi Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Terj: Masturi Irham dan Abdul Majid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 333.

³³*Ibid.*, hlm. 333.

³⁴Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 223.

jabatan sebagai khalifah tidak memiliki batasan masa kerja dengan patokan waktu tertentu. Karena itu, selama khalifah masih menjaga syariat, selain itu menerapkan hukum-hukumnya, mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggung jawab kekhalfahan, maka seseorang tetap sah menjadi khalifah. Seorang pemimpin baru diberhentikan dari kedudukannya apabila melanggar beberapa syarat kepala negara yang disebutkan di atas. Para yuris muslim menyebutkan bahwa integritas pribadi (*al-'adalah*) yang rusak, cacat fisik, merupakan alasan yang sah diberhentikan dari pemimpin. Alasan lain berhentinya seorang khalifah adalah karena meninggal dunia, pengunduran diri, tertawan musuh, murtad, hilang akal karena pikun atau gila.³⁵

Penjelasan lainnya dikemukakan Sa'īd Ḥawwā, bahwa pemimpin di dalam melaksanakan tugasnya tidak dibatasi oleh masa jabatan tertentu.³⁶ Di dalam keterangan Budhy Munawar Rachman,³⁷ dan Faisal Ismail,³⁸ dijelaskan bahwa masa jabatan pemimpin dalam perspektif Islam tidak dibatasi, artinya tidak ada ketentuan yang mengharuskan dibatasinya jabatan pemimpin, jika tugas-tugasnya dilaksanakan secara baik. Demikian juga untuk jabatan para pemimpin masa lalu, seperti khulafa' ar-rasyidin dan dinasti berikutnya yang memimpin umat Islam waktu itu.

Dalam kitab-kitab fikih *siyāsah* klasik, seperti karya Al-Māwardī dan Abū Ya'lā Al-Ḥanbalī yang masing-masing kitabnya yang berjudul *Aḥkām Sulṭāniyyah* tidak ada menyebutkan konsep pembatasan masa jabatan adanya uraian masa jabatan pemimpin. Mereka hanya membahas mengenai jabatan kepemimpinan bisa diganti dan juga dialihkan pada pemimpin lain, konsep

³⁵*Ibid.*, hlm. 223.

³⁶Sa'īd Ḥawwā, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 354.

³⁷Budhy Munawar Rachman, *Argumentasi Islam untuk Sekularisme*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 140.

³⁸Faisal Ismail, *Islam: Konstitusionalisme dan Pluralisme*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 83; Lihat juga Faisal Ismail, *Dinamika Islam Milenial*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm. 52.

tentang penunjukan calon dari pengganti pemimpin.³⁹ Seorang pejabat atau pemimpin berakhir masa jabatannya atau mundur dari kursi kepemimpinan, sekiranya ada cacat panca indra, cacat tubuh, dan cacat perbuatan.⁴⁰

Meskipun begitu, konsep pembatasan masa jabatan ini oleh kalangan ahli hukum diterima sekiranya pemimpin sudah tidak menjalankan ketentuan syariat Islam. Konsep penentuan batasan jabatan pemimpin ini tidak berlaku hanya pada konteks kepala negara, tetapi juga jabatan-jabatan lainnya seperti jabatan anggota parlemen, hingga pemimpin pada tingkat paling bawah pada suatu wilayah tertentu. Ulama kontemporer seperti Al-Şallābī juga menerima adanya pembatasan masa jabatan pemimpin, termasuk masa jabatan anggota parlemen. Menurut Al-Şallābī, salah satu pilar demokrasi parlementer adalah pemilihan anggota dewan dilakukan untuk masa jabatan yang tertentu, yang kemudian dilaksanakan pemilihan umum baru untuk memilih para anggota dewan yang baru. Pilar seperti ini dalam sistem parlementer memungkinkan demokrasi parlementer memiliki instrumen agar melaksanakan pengawasan rakyat yang efektif, melalui konstituen yang tidak mungkin memilih wakil rakyat kembali kecuali jika anggota dewan yang bersangkutan membuktikan kompetensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, penentuan masa tugas anggota parlemen dengan periode tertentu mendorong anggota dewan merasa memiliki tanggung jawab dan menghindarkan diri dari kediktatoran parlemen, yang telah dialaminya selama beberapa periode.⁴¹

Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana dikutip di dalam keterangan Al-Zaidi, membolehkan adanya pembatasan masa jabatan

³⁹Abī Al-Ḥasan Al-Mawardi, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 26-40.

⁴⁰Abū Ya'āl Al-Ḥanbalī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 21-24.

⁴¹Alī Muḥammad Al-Şallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah* (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 19.

pemimpin. Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan dalam salah satu pernyataannya bahwa “Membatasi masa jabatan kekuasaan dengan periode tahun adalah hal yang bagus, sehingga bisa dilakukan uji kelayakan dan pembuktian. Berapa banyak orang yang kita anggap dia tidak layak, ternyata layak. Sebaliknya, berapa banyak orang yang kita pikir layak, ternyata tidak layak. Mungkin kita pikir orang ini berkomitmen, integritas, dan sanggup menjalankan tugas, namun ternyata ia tidak mampu, lemah, tidak bisa menjalankan kewajiban.”⁴²

Menurut Munir Al-Bayati, yang juga dikutip oleh Al-Zaidi bahwa di dalam keterangannya dinyatakan prinsipnya adalah, seorang penguasa dalam sistem Islam, selama dia memerintah menurut Al-Qur’an dan Sunnah serta menerapkan hukum Allah, maka tidak ada alasan untuk mencopotnya. Jika umat mencopot penguasa yang seperti itu, maka berarti umat telah berbuat sewenang-wenang dalam menggunakan hak untuk mencopot/memakzulkan pemimpin. Umat bisa saja membuat kesepakatan dengan pemimpin yang diangkat bahwa masa jabatan kepemimpinan dibatasi sampai jangka waktu sekian, jika itu memang mempunyai masalah. Sementara menurut pendapat Abdurrazaq As-Sanhuri, Ahmad Al-Syalabi, Muhammad Abid Al-Jabiri, Shalah Shawi, Muhammad Abdullah Al-Arabi dan Kayid Yusuf Mahmud, semuanya membolehkan secara mutlak adanya konsep batasan masa jabatan pemimpin.⁴³

Dalam konteks klasik, Imam Māwardī memang sudah menyinggung konsep limitasi masa jabatan berlaku pada pegawai pemerintah. Paling tidak penentuan limitasi jabatan tidak terlepas dari salah satu dari tiga kondisi, yaitu:

- a. Masa jabatan ditentukan di dalam jangka waktu tertentu misalnya selama beberapa bulan ataupun selama beberapa tahun. Selama masa jabatannya aktif, seorang pegawai boleh menjalankan tugas

⁴²Thaha Ahmad Al-Zaidi, *Nazariyat Al-Sultah...*, hlm. 333.

⁴³*Ibid.*, hlm. 334.

jabatannya. Akan tetapi, jika masa jabatannya telah berakhir, dia tidak boleh melaksanakan tugas jabatannya. Penentuan masa jabatan di dalam jangka waktu tertentu tidak mesti ditentukan oleh pihak yang mengangkat. Pihak yang mengangkat berhak melakukan pemutasian terhadap pegawai dan juga menggantinya dengan pegawai baru manakala membawa kemaslahatan.

- b. Masa jabatan ditentukan berdasarkan formasi jabatan. Misalnya, *muwallī* (pihak yang mengangkat) berkata kepada *muwallā* (pihak yang diangkat) seperti: *untuk tahun ini kamu aku angkat sebagai petugas penarik kharaj di daerah ini. Muwallī* juga dapat mengatakan *untuk tahun ini, kamu aku angkat sebagai petugas penarik zakat di daerah ini*. Dengan begitu maka berakhirnya masa jabatannya tergantung kepada selesainya tugas yang ia kerjakan. Jika ia telah menyelesaikan tugasnya, secara otomatis limitasi masa jabatannya berakhir.
- c. Masa jabatan dalam pengangkatan sebagai pegawai yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa pengangkatan sebagai pegawai tidak ditentukan oleh masa jabatan. Misalnya, *muwallī* (pihak yang mengangkat) berkata, *kamu aku angkat sebagai petugas penarik kharaj di Kota Kufah ataupun penarik zakat sepersepuluh di Kota Basrah, atau penarik kharaj di Kota Baghdad*. Pengangkatan seperti ini dinyatakan sah meski limitasi masa jabatannya tidak diketahui dan tidak ditentukan.⁴⁴

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat diketahui bahwa konsep masa jabatan pemimpin dan pembatasannya tidak ditemukan dalam Alquran serta hadis Nabi Muhammad Saw. Hanya saja konsep pembatasan masa jabatan di dalam fikih *siyāsah* diterima karena mengandung maslahat. Di dalam hal ini, hanya ada perbedaan dalam menetapkan apakah bolehnya membatasi jabatan

⁴⁴Abī Al-Ḥasan Al-Mawardi, *Aḥkām Al-Sultāniyyah*..., hlm. 363.

itu berlaku secara mutlak atau bersyarat. Bagi ulama yang menyatakan boleh secara mutlak, maka mau tidak mau jabatan itu memang wajib dibatasi, serta bagi yang menyatakan boleh secara bersyarat yaitu seorang pemimpin hanya boleh dibatasi masa jabatannya sekiranya pemimpin tidak lagi menjalankan syariat Islam dan tanggung jawabnya selaku pemimpin.



BAB TIGA

ANALISIS LIMITASI MASA JABATAN KEPALA DESA DI KECAMATAN MEUKEK KAB. ACEH SELATAN

A. Profil Kecamatan Meukek

Kecamatan Meukek merupakan salah satu dari 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.⁴⁵ Penamaan *Meukek* sebagai satu wilayah kecamatan awalnya muncul pada saat Raja Aceh turun mengelilingi Aceh serta singgah di pesisir Meukek. Melihat perkembangan masyarakatnya Raja Aceh menyebutkan bahwa wilayah ini diberi nama Meukik (cerdik/cerdas). Di dalam versi yang lain nama “Meukek” juga muncul dari sebutan market di mana Meukek yang banyak dikunjungi pedagang dari luar maupun luar negeri, sehingga orang menyebutnya (pendatang/pedagang barat) market, lama-lama sebutannya menjadi meukek.⁴⁶

Secara geografis, Kecamatan Meukek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan Ibu kota Kecamatan adalah Kuta Baro. Batas-batas Kecamatan Meukek, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Haji Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sawang, di sebelah Selatan berbatasan Samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Secara administratif, Kecamatan Meukek terdiri dari 4 (empat) wilayah kemukiman dan 23 gampong. Mukim atau kemukiman merupakan daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan beberapa wilayah gampong (desa) di Aceh, kedudukannya berada di bawah daerah kecamatan.⁴⁷ Kemukiman di Kecamatan Meukek yaitu Kemukiman Ujong, Kemukiman Tengoh, Kemukiman Ateuh dan kemukiman Bahagia. Adapun Gampong merupakan nama lain dari kata desa,

⁴⁵BPS Aceh Selatan, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2024*, (Tapaktuan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), hlm. 3-4.

⁴⁶Pemerintah Kecamatan Meukek, “Sejarah Kecamatan Meukek”, diakses melalui: <https://kecmeukek.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>, tanggal 30 Oktober 2024.

⁴⁷Al Yasa’ Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 176-177.

yaitu wilayah administrasi paling kecil Provinsi Aceh.⁴⁸ Jumlah dusun yaitu 70 dusun.⁴⁹ Adapun dilihat dari jumlah kependudukan, tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Meukek berjumlah 22.203 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki yaitu 11.597 jiwa, perempuan berjumlah 10.606 jiwa. Data komposisi penduduk di Kecamatan Meukek didominasi oleh penduduk usia dewasa (20-24 tahun). Dari data yang ada, penduduk usia 0-4 tahun lebih kecil dari penduduk usia 5-9 tahun yang berarti bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010, pemerintah berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk.


Secara rinci, berikut ini dapat disajikan data nama gampong, dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur masing-masing gampong di Kecamatan Meukek sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Nama Gampong, Dusun, dan Jumlah Penduduk

No.	Nama Gampong dan Dusun		Jml Pddk Menurut Jenis Kelamin (JK)			Jml Pddk Menurut Klpk Umur dan JK			
	Gpg	Dsn	Lk	Pr	Total	Klpk Umur	Lk	Pr	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Alue Meutuah	Dsn Delima, Dsn simpang 4, Dsn Seribu Pandang	280	246	526	0-4	839	797	1636
2	Lhok Aman	Dsn Kuala, Dsn Keude, Dsn Padang	626	577	1.203	5-9	930	870	1800
3	Ladang Baro	Dsn Cemapaka Putih, Dsn Cempaka Biru	296	262	558	10-14	835	855	1690
4	Labuhan Tarok	Dsn Bahagia, Dsn Jaya Makmur, Dsn Sentosa	1084	963	2.047	15-19	817	817	1634
5	Tanjung Harapan	Dsn Darul Madyah, Dsn Darul Ahya	552	492	1.044	20-24	990	928	1918
6	Kuta Baro	Dsn Datok Lamgunik, Dsn Merduati	365	350	715	25-29	954	812	1766
7	Keude Meukek	Dsn Kd Teungoh, Dsn Kd Padang, Dsn Kd Ujong	568	470	1.038	30-34	869	799	1668
8	Aron	Dsn Kuta Ladang, Dsn	631	575	1.206	35-39	730	758	1488

⁴⁸Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 389.


⁴⁹BPS Aceh Selatan, *Kecamatan Meukek dalam Angka 2023*, (Tapaktuan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2023), hlm. 12-13.

No.	Nama Gampong dan Dusun		Jml Pddk Menurut Jenis Kelamin (JK)			Jml Pddk Menurut Klpk Umur dan JK							
	Gpg	Dsn	Lk	Pr	Total	Klpk Umur	Lk	Pr	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Tunggai	Meurandeh, Dsn Bineh le, Dsn Tunggai											
9	Blang Bladeh	Dsn Ateuh, Dsn Teungoh, Dsn Baroh	934	844	1.778	40-44	747	719	1466				
10	Blang Teungoh	Dsn Jaya makmur, Dsn Keramat	297	268	565	45-49	714	812	1526				
11	Ie Bobuh	Dsn Tgk Syam, Dsn Babun Najah	367	308	675	50-54	614	680	1294				
12	Kuta Buloh II	Dsn Ateuh, Dsn Teungoh, Dsn Baroh	461	449	910	55-59	479	547	1026				
13	Kuta Buloh I	Dsn Ingin Makmur, Dsn Ingin jaya, Dsn Teungoh, Dsn Bahagia	647	650	1.297	60-64	365	477	842				
14	Ie Dingin	Dsn Meurandeh, Dsn Iboh, Dsn Teungoh, Dsn Pasar baro, Dsn Bineh le	744	734	1.478	65-69	243	264	507				
15	Drien Jalo	Dsn Musyala, Dsn Ara	152	143	295	70-74	153	197	350				
16	Jambo Papeun	Dsn Tgk Tuha, Dsn Datok Nyakmen, Dsn Abas Hasyem, Dsn Kuta Batee, Dsn Tgk Min Muslimin, Dsn Simpang Dua	901	804	1.705	75+	178	274	452				
17	Bukit Mas	Dsn Rambutan, Dsn Mushalla	150	115	265								
18	Alue Baro	Dsn Bineh le, Dsn Teungoh, Dsn Ateuh	366	333	699								
19	Rot Teungoh	Dsn lading, Dsn Ujong Gunang, Dsn Kuta Cut, Dsn Pasar	579	543	1.122								
20	Blang Kuala	Dsn Lam Kuta, Dsn Ule semen, Dsn Mata"le, Dsn Bahagia	596	555	1.151								
21	Ladang Tuha	Dsn Mushalla, Dsn Bahagia	279	272	551								
22	Lhok Mamplan	Dsn Bahagia I, Dsn Bahagia II, Dsn Tgk M.Amin	292	250	542								
23	Labuhan Tarok II	Dsn Ceurace, Dsn Kuala, Dsn Bak Cot	430	403	833								
Jumlah			11.597	10.606	22.203								

Sumber: BPS, Kecamatan Meukek, 2023.


Berikut ini dapat pula disajikan bagan prosentase jumlah penduduk dan sebarannya dalam setiap gampong di Kecamatan Meukek dan komposisi jumlah penduduk berdasarkan usia.

Gambar 3.1. Bagan Jumlah Penduduk Per Desa Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Diolah Dari BPS Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Meukek, 2023.

Gambar 3.2. Bagan Komposisi Jumlah Penduduk Per Desa Menurut Usia



Sumber: Data Diolah Dari BPS Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Meukek, 2023.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap gampong di Kecamatan Meukek memiliki kepala desa dan kepala dusun disertai dengan pemerintah adat seperti *imum mukim*, *tuha peut* dan *tuha lapan*. Adapun mata pencaharian warga masyarakat Kecamatan Meukek beraneka ragam, mulai sektor pertanian, seperti tanaman padi, cabai, kacang panjang, jahe, kunyit. Adapun buah-buahan, seperti mangga, durian, pisang, pepaya, dan salak. Di sektor perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan tebu. Pada sektor peternakan seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri, ayam ras, ayam buras, dan itik.⁵⁰ Adapun mengenai fasilitas pemerintahan di setiap desa di Kecamatan Meukek hanya dalam bentuk kantor desa, sementara bangunan gedung balai desa belum ada. Selain itu fasilitas yang lainnya yang belum ada di tiap desa misalnya aula untuk tempat musyawarah desa, kemudian gedung serba guna liannya.⁵¹

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan atas Efektivitas Limitasi Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Masa jabatan kepala desa atau *keuchik* gampong merupakan salah satu di antara permasalahan yang banyak didialogkan oleh praktisi hukum, sampai pada masyarakat di tingkat gampong. Hal ini disebabkan adanya perubahan ketentuan batasan masa jabatan kepada desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dari sebelumnya 6 tahun dalam satu periode, menjadi 8 tahun dan perubahan ini sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tersebut, limitasi masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Perubahan tersebut bukan hanya terkait periode masa jabatan kepala desa tetapi menyangkut peluang kepala desa untuk mencalonkan menjadi kepala desa

⁵⁰BPS Aceh Selatan, *Kecamatan Meukek...*, hlm. 39-49.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 39-49.

(*keuchik*). Menurut undang-undang terbaru, khususnya Pasal 39 mengemukakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dan kepala desa bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sebelum perubahan, pengaturan jabatan kepala desa selama 6 tahun, dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. Di dalam hal ini konstruksi hukum yang dibangun ialah kepala desa yang sedang menjabat ketika perubahan tersebut berlaku akan secara otomatis mendapat perpanjangan masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang desa yang terbaru. Kepala desa yang akhir masa jabatan sampai dengan terbitnya Undang-Undang 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mempunyai hak untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan dua tahun sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut.⁵²

Adanya perubahan pengaturan masa jabatan kepala desa serta perubahan periodeisasi tersebut tentu mempengaruhi efektivitas penerapannya di lapangan. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan lapangan terkait pro dan kontra terhadap undang-undang terbaru, dan pro dan kontra terhadap perpanjangan otomatis dari kepala desa. Boleh jadi kepala desa yang selama ini menjabat justru disukai oleh masyarakat setempat, sehingga perpanjangan otomatis masa jabatan kepala desa tersebut tidak menjadi masalah yang berarti. Konsekuensinya adalah penerapan undang-undang terbaru dapat efektif diberlakukan. Jika dilihat di fakta lapangan, terutama di beberapa desa atau gampong di kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, banyak masyarakat yang setuju dengan perpanjangan masa jabatannya, ini dipengaruhi oleh sikap kebijaksanaan, dan dipandang mampu menyelesaikan masalah adat serta sosial di warga, menjadikan tidak ingin mengganti yang lain.

Sebaliknya, boleh jadi kepala desa yang selama ini menjabat justru tidak disukai masyarakat setempat karena beberapa alasan, misalnya masih kurangnya

⁵²Diakses melalui: <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-perpanjangan-masa-jabatan-kades-tidak-bertentangan-dengan-paham-konstitusionalisme-21681>, pada tanggal 27 November 2024.

pembangunan perekonomian desa, adanya dugaan dari masyarakat menyangkut penyelewengan dana desa, tidak transparan, dan lainnya, sehingga perpanjangan otomatis masa jabatan kepala desa tersebut menjadi permasalahan di lapangan. Konsekuensinya ialah penerapan undang-undang terbaru kurang efektif dari sisi kinerja pemerintahan desa.

Terkait dengan permasalahan tersebut, dapat dianalisis terkait efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa (*keuchik gampong*) dalam wilayah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Se jauh ini, masyarakat di Kecamatan Meukek cenderung berbeda dalam menanggapi adanya limitasi masa jabatan kepada desa sebagaimana diatur dalam undang-undang desa yang terbaru. Menurut *Keuchik Gampong Alue Baro*, penentuan batas masa jabatan kepala desa sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya menjadi kewenangan pihak pembentuk kebijakan, dalam hal ini adalah lembaga legislatif. Hanya saja dalam pandangannya dikemukakan bahwa ia setuju dengan periode jabatan kepala desa hanya dua kali masa jabatan. Ia juga memberikan komentar terkait masa jabatan 6 tahun yang terdapat dalam undang-undang lama, bahwa limitasi 6 tahun belum mampu untuk merealisasikan visi misi pemerintah desa sehingga masanya harus diperpanjang hingga 8 tahun. Dalam keterangan *Keuchik Gampong Alue Baro* juga dinyatakan sebagai berikut:

Undang-undang desa yang lama itu menyebutkan tiga periode sementara kami selaku kepala desa lebih baik dua periode, namun begitu dalam satu periode delapan tahun, karena sekiranya mengikuti undang-undang lama, maka visi dan misi dalam satu periode enam tahun itu belum tercapai.⁵³

Keterangan di atas menunjukkan respons positif terhadap lahirnya aturan pembatasan masa jabatan delapan tahun dan limitasi dua kali periode jabatan. Di dalam penjelasan lainnya, ulasan yang serupa juga dikemukakan oleh *Keuchik Gampong Ladang Tuha*, bahwa penentuan limitasi masa jabatan *Keuchik* dalam undang-undang terbaru akan lebih mampu merealisasikan visi misi, rencana dan

⁵³Wawancara dengan Tgk. Aswadi, *Keuchik Gampong Alue Baro*, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 22 Oktober 2024.

kegiatan program kepala desa yang sedang menjabat karena masanya lebih lama serta memungkinkan bagi *keuchik* yang bersangkutan untuk menyelesaikan visi-misi yang telah disusun sebelumnya. Meskipun begitu ia menyadari bahwa masa jabatan delapan tahun untuk satu periode dan ketentuan hanya boleh dua periode masa jabatan ini tentu tidak sepenuhnya mampu dimanfaatkan oleh kepala desa yang bersangkutan, sebab ada juga pemerintah desa atau *keuchik* yang tidak bisa mengembangkan desanya sampai 5 tahun pemerintahan. Karena itu, akan sangat sulit merealisasikan visi misi untuk masa yang lebih lama hingga 8 tahun.⁵⁴

Keterangan berbeda justru dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Meukek termasuk respons pemerintah ditingkat kecamatan. Di antaranya dijelaskan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Meukek, bahwa batasan masa jabatan *keuchik* atau kepala desa dalam undang-undang terbaru cenderung akan menimbulkan disparitas antara masa jabatan tersebut dengan program kerja kepala desa yang bersangkutan.⁵⁵ Di dalam penjelasannya dikemukakan sebagai berikut:

Selama ini, banyak *keuchik* yang tidak mampu merealisasikan program-program kerja atau visi-misinya. Bahkan, ada yang menjabat sudah lima tahun tetapi belum efektif menjalankan pemerintahannya. Karena itu jika masa jabatan ditambah hingga 8 tahun, maka hal tersebut semakin tidak efektif lagi. Kalau ditanyakan ke *keuchik*-nya, pasti jawabannya masa 8 tahun itu sudah ideal, tetapi coba tanyakan ke masyarakatnya, pasti ada atau bahkan banyak yang tidak setuju.⁵⁶

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai *imuem mukim* di Kemukiman Bahagia, bahwa batas maksimal masa jabatan yang sudah ada sudah cukup untuk kepemimpinan di tingkat desa. Sebab, selama ini saja, banyak pemerintahan desa yang belum efektif di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Banyak juga pemerintah desa yang tidak

⁵⁴Wawancara dengan Mukhtar, *Keuchik* Gampong Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 22 Oktober 2024.

⁵⁵Wawancara dengan Erminawati, Sekretaris Camat (Sekcam) di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 Oktober 2024.

⁵⁶*Ibid.*

menampung aspirasi masyarakat, terjadinya penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu diberikan hanya kepada keluarga atau orang-orang terdekat. Inilah yang menurutnya menjadi alasan bahwa masa jabatan *keuchik* tidak perlu ditambah sebagaimana yang berlaku dalam undang-undang desa terbaru. Sebab penambahan masa jabatan kepala desa atau *keuchik* ini justru akan memperlama ketidakefektifan pemerintah desa yang bersangkutan.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan masih pro dan kontra terhadap limitasi jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang pemerintahan desa yang terbaru. Paling kurang ada tiga persepsi masyarakat yang berkembang, yaitu:

1. Sebagian masyarakat, termasuk beberapa tanggapan dari *keuchik* (kepala desa) kecamatan Meukek mengutarakan persetujuannya terkait ketentuan limitasi masa jabatan pemerintah desa yang ditetapkan di dalam undang-undang desa yang terbaru selama 8 tahun dengan dua periode. Ini dinilai akan memberikan peluang maksimalisasi kepala desa dalam realisasi visi misi serta program kerja pemerintahan desa.
2. Sebagian masyarakat lainnya justru menilai bahwa penentuan batas masa jabatan kepala desa selama ini dengan mengikuti undang-undang tentang pemerintahan desa yang lama justru harus dipertahankan sebab sejauh ini banyak kepala desa dan *keuchik* gampong yang dipandang kurang efektif dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Bahkan di dalam lima tahun pemerintahan desa rata-rata kurang memberi pengaruh signifikan dalam pembangunan desa, apalagi dalam beberapa kasus terdapat *keuchik* yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya, seperti dugaan penyelewengan anggaran dana desa dan penunjukan penerima bantuan.

Ditinjau dari konsep umum pemerintah desa sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu maka diketahui pembatasan masa jabatan kepala desa adalah

⁵⁷Wawancara dengan Muhibbul Sabri, *Imuem Mukim* Kemukiman Bahagia, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 Oktober 2024.

salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Sekiranya ketentuan tentang masa jabatan kepala desa terlalu lama, dan ternyata kinerja kepala desa buruk tentunya akan membawa kerugian yang sangat besar, terutama dalam pengelolaan dan pengembangan desa yang bersangkutan. Aspek nilai yang sangat penting dalam negara hukum adalah pejabat negara, termasuk yang memegang kekuasaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, memiliki masa jabatan yang terbatas untuk menghindari kesewenang-wenangan dan juga penyalahgunaan kekuasaan secara luas pada masyarakat.

Konsep negara hukum menghendaki adanya pembatasan masa jabatan di setiap tingkat pemerintahan. Prinsip ini mengenai batasan ataupun jangka waktu jabatan. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara hukum, pejabat negara harus memiliki masa jabatan yang terbatas untuk menghindari kekuasaan sewenang-wenang dalam penyalahgunaan jabatan.⁵⁸ Selanjutnya, masa jabatan yang terlalu lama tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan konstitusional untuk membatasi kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam hal ini kepala desa merupakan jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena itu orang yang diangkat tentu harus berasal dari orang-orang yang mempunyai kemampuan, kebijaksanaan dan moralitas. Sekiranya kepala desa memiliki masa jabatan yang lama, tentu saja akan menyalahgunakan kekuasaan.

Berhubungan dengan persepsi atau pandangan masyarakat di Kecamatan Meukek terdahulu diketahui bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa yang terdapat di dalam undang-undang desa yang terbaru masih menyisakan problem. Keterangan dari beberapa informan terdahulu, baik *keuchik*, *imum mukim*, unsur pemerintahan kecamatan, maupun masyarakat menunjukkan adanya pandangan, atau tanggapan yang berbeda. Meskipun begitu, dari dua pandangan sebelumnya (baik yang setuju dengan batasan masa jabatan kepala desa 8 tahun dalam 2 kali

⁵⁸Warsudin, D., dan Hamid, H., "Kajian Teoritis terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 422-428.

periode masa jabatan seperti di dalam undang-undang desa terbaru maupun yang tidak setuju terhadap aturan tersebut) sebetulnya memiliki aspek nilai yang sama terutama terhadap idealita kepemimpinan desa. Maknanya bahwa masyarakat di Kecamatan Meukek menilai kepala desa yang baik adalah kepala desa (*keuchik*) yang mampu menuntaskan program kerjanya dalam masa jabatan yang diaman. Akan tetapi, khusus bagi masyarakat yang menolak masa jabatan 8 tahun dalam 2 periode masa jabatan seperti dalam undang-undang terbaru, cenderung skeptis (sikap ragu-ragu atau tidak percaya) terhadap aturan tersebut.

Sikap skeptis dan tidak percaya terkait adanya aturan tersebut merupakan refleksi dari kenyataan jalannya kepemimpinan kepala desa yang ada kecamatan Meukek yang selama ini dinilai kurang mampu memanfaatkan masa jabatannya dengan baik. Pembatasan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam undang-undang desa terbaru juga dinilai masih menyisakan problem dari sisi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks penerapan undang-undang, pada dasarnya tidak hanya terkait dapat diterapkannya undang-undang di tengah masyarakat, akan tetapi bagaimana tujuan dari undang-undang tersebut dapat direalisasikan di lapangan.

Berkaitan dengan limitasi masa jabatan, maka aspek pentingnya adalah bukan pada aturannya, tapi pada pelaksana ataupun penegak hukumnya. Di sini, kepala desa sebagai pelaksana dari butir-butir undang-undang desa idealnya bisa memanfaatkan secara baik masa jabatan yang telah ditetapkan. Sehingga, aturan dan tujuan nilai hukum yang dibangun dalam undang-undang dapat diwujudkan sesuai dengan yang dicita-citakan. Atas dasar itulah, maka muncul pandangan pro dan kontra dari masyarakat, sebab tidak semua kepala desa dapat merealisasikan tujuan pembatasan dan limitasi masa jabatan kepala desa yang dimuat dalam undang-undang desa.

C. Tinjauan *Siyāsah Syar'iyah* Terhadap Limitasi Masa Jabatan Kepala Desa

Konsep mengenai pembatasan masa jabatan sebagaimana diatur di dalam konteks hukum positif pada dasarnya tidak luput dari perhatian hukum Islam. Di dalam perspektif hukum Islam, tepatnya politik dalam syariat Islam (*siyāsah al-syar'iyah*), konsep pembatasan atau limitasi masa jabatan pemimpin ini adalah salah satu konsep yang baru. Dalam tinjauan *fiqh al-siyāsah*, pembatasan masa jabatan termasuk dalam masalah yang didiamkan. Namun begitu, masalah yang didiamkan tidak berarti tidak boleh dipraktikkan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Ketiadaan dalil Alquran dan hadis Rasulullah justru membuka pintu bagi pemerintah untuk membuat regulasi sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami.

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian akhir bab sebelumnya, bahwa para ulama klasik tidak memberikan pembahasan yang signifikan menyangkut masa jabatan kepemimpinan. Misalnya di dalam kitab-kitab fikih *siyāsah* klasik, seperti karya Imām Al-Māwardī dan Abū Ya'lā Al-Ḥanbalī yang masing-masing kitabnya yang berjudul *Aḥkām Sulṭāniyyah*, tidak adanya uraian mengenai masa jabatan kepemimpinan. Mereka hanya membahas tentang jabatan kepemimpinan bisa diganti dan dialihkan ke pemimpin lain, konsep tentang penunjukan calon pengganti pemimpin. Pemimpin bisa berakhir masa jabatannya atau mundur dari kursi kepemimpinan, jika ada cacat, cacat tubuh, dan cacat perbuatan.

Meskipun begitu di dalam keterangan Al-Māwardī, konsep limitasi masa jabatan berlaku pada pegawai pemerintahan. Paling kurang, penentuan (limitasi) masa jabatan tidak terlepas dari salah satu dari tiga kondisi, yaitu masa jabatan ditentukan di dalam jangka waktu tertentu, masa jabatan ditentukan berdasarkan formasi jabatan, dan masa jabatan di dalam pengangkatan sebagai pegawai yang bersifat mutlak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam konsep *siyāsah al-syar'iyah* klasik, penentuan dan limitasi masa jabatan ini sudah dikenal, tapi

cakupannya hanya pada pegawai pemerintahan. Akan tetapi, konsep tersebut ada dan diakui dalam Islam. Tujuan pembatasan masa jabatan tersebut adalah untuk kemaslahatan (*maṣlahah*). Bahkan dengan pertimbangan *maṣlahah* pula seorang pejabat atau pemimpin dapat diganti dan berakhir.

Ulama kontemporer (*mu'āṣirah*) justru sudah membahas konsep limitasi masa jabatan pemimpin ini dengan cukup rinci misalnya merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Dalam pandangan Al-Qaraḍāwī ini disebutkan bahwa ia membantah pendapat yang tidak membolehkan pembatasan masa jabatan kepemimpinan. Al-Qaraḍāwī menamakan kelompok ini dengan Neo *Zahiriyyah* atau paham *Zahiriyyah* baru. Alasan kelompok neo zahiriyyah ini yang menolak pembatasan masa jabatan pemimpin ialah karena konsep limitasi masa jabatan tersebut mengikuti konsepnya orang kafir, hal inilah yang dibantah oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Menurut Al-Qaraḍāwī sendiri, limitasi masa jabatan kepemimpinan ini sangat penting dan menerapkannya pada regulasi perundang-undangan bukanlah suatu kesalahan. Demikian juga dikemukakan oleh Ali Al-Ṣallābī, bahwa pembatasan atau limitasi masa jabatan kepemimpinan dibolehkan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵⁹

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perspektif *siyāṣah al-syar'iyah* terkait limitasi masa jabatan kepemimpinan termasuk di dalamnya kepemimpinan kepala desa atau *keuchik* penting ditetapkan. Pertimbangan yang mendasarinya adalah kemaslahatan. Masa jabatan yang lebih lama memiliki dan atau bahkan seumur hidup akan berdampak sangat besar dalam sistem politik di desa. Peluang atas kesewenang-wenangan kepala desa dalam masa jabatan yang panjang tentu akan sangat terbuka, atau paling tidak efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa justru akan tidak maksimal dijalankan.

⁵⁹Lihat dalam, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Siyāṣah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 297-298; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 109-111; Ali Muhammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān...*, hlm. 76 dan 243.

Dilihat dari pandangan masyarakat Kecamatan Meukek sebelumnya, bisa dipahami bahwa pandangan tersebut selaras dengan konsep *siyāsah syar'iyah*. Sebab masyarakat Kecamatan Meukek juga beranggapan bahwa penentuan limit masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun (di undang-undang desa yang lama) menjadi 8 tahun (di undang-undang desa terbaru) justru kurang efektif di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sekiranya ketentuan undang-undang desa terbaru yang menetapkan batas 8 tahun dalam dua periode masa jabatan dimanfaatkan dengan baik, maka hal ini tentu memberi peluang bagi kepala desa dalam memaksimalkan program kerja. Akan tetapi, sekiranya tidak dimanfaatkan dengan baik, atau bahkan digunakan untuk melakukan penyimpangan maka batasan tersebut justru tidak memberikan pengaruh bagi pengembangan desa yang lebih baik.

Dilihat dari sudut pandang *siyāsah syar'iyah*, maka ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menetapkan batasan (limitasi) masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode serta hanya boleh menjabat selamat dua periode merupakan ketentuan yang boleh dikatakan sesuai dengan *siyāsah syar'iyah*. Sepanjang batasan tersebut demi kemaslahatan, serta dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kepala desa yang bersangkutan, maka limitasi tersebut justru sesuai dengan konsep politik Islam. Sebab, dalam *siyāsah syar'iyah*, konsep pembatasan masa jabatan kepemimpinan tersebut didasarkan kepada aspek *maṣlahah* (kemaslahatan), kebaikan dan kemanfaatan. Bahkan, di dalam tataran pembentukan hukum, pembuat kebijakan dapat membentuk suatu hukum dengan didasarkan kepada nilai-nilai kemaslahatan. Ini selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Kebijakan imam atau pemerintah terhadap rakyatnya haruslah didasarkan kepada kemaslahatan.

Kaidah di atas berlaku umum untuk semua bentuk kebijakan. Dalam hal ini, dapat pula dikaitkan dengan pembentukan hukum oleh kekuasaan (lembaga) legislatif terkait perubahan Pasal 39 Undang-Undang Desa di atas. Artinya, pada saat pembentuk kebijakan menilai perlu adanya perubahan dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maka penilaian tersebut sepenuhnya didasarkan kepada aspek masalah, kebaikan, serta kemanfaatan. Sebaliknya, bukan didasarkan kepada aspek politis semata.

Dalam konteks fikih *siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah*, maka pembatasan limitasi masa jabatan tersebut juga dapat diselaraskan dengan perubahan zaman, kondisi dan keadaan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang masyhur yang menyebutkan:

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان.⁶⁰

Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat.

Melalui kaidah di atas, dapat diketahui bahwa hukum-hukum yang ada di dalam sebuah negara berdasarkan hukum dapat diubah, ataupun berubah dengan sendirinya sesuai dengan perubahan zaman dan tempatnya. Hal ini dapat dilihat dari perubahan Pasal 39 Undang-Undang Desa tahun 2014, yang awalnya pasal tersebut menetapkan 6 tahun dengan batas periode selama 3 periode, maka pada tahun 2024 diubah menjadi 8 tahun dengan batas periode selama 2 periode. Hal ini tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya, materi hukum pada Pasal 39 tersebut diubah kembali yang batasan limitasi masa jabatan kepala desa boleh jadi sama dengan 6 tahun, 7 tahun, melebihi 8 tahun, atau bahkan dibatasi lebih rendah dari 6 tahun. Perubahan-perubahan ini dalam konteks fikih *siyāsah* (politik Islam atau *siyāsah syar'iyah*) dibolehkan, tapi pertimbangan perubahan masa jabatan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan, perbaikan, manfaat, dan asas-asas lainnya yang sesuai dengan perkembangan zaman dan masanya.

⁶⁰Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyah* (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 251-252, dan 257.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dilihat dari sisi *siyāsah al-syar'iyah*, limitasi masa jabatan kepala desa sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan desa, serta yang telah ditanggapi oleh masyarakat Kecamatan Meukek terdahulu, dapat dipahami bahwa pembatasan tersebut tidaklah menjadi masalah dan bahkan fikih Islam menetapkan ada hak dan kewenangan pembentuk hukum dalam menetapkan hukum baru, merevisi atau mengubah hukum lama. Hal yang diperhatikan dalam *siyāsah syar'iyah* dasar landasan dari pembentukan hukum itu dilakukan, yaitu demi kemaslahatan masyarakat.

Limitasi masa jabatan kepala desa dilihat dari pandang *siyāsah syar'iyah* sebelumnya adalah bagian dari produk hukum yang baru. Namun permasalahan yang baru dalam Islam tidak menafikan hal yang baru, sehingga hukum Islam dapat mengakomodasi sistem politik yang baru sesuai dengan prinsip dan nilai hukum Islam sekiranya dipandang memberikan maslahat.

Pembolehan masalah yang baru terkait limitasi masa jabatan kepala desa adalah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, ataupun dalam istilah populer disebut dengan istilah *maṣlahah mursalah*. Adanya sisi kemaslahatan terhadap peraturan pembatasan masa jabatan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, yaitu:⁶¹

1. Dilihat dari sisi historis (sejarah). Dalam konteks sejarah atau historisitas kepemimpinan masa sahabat akan tampak bahwa para sahabat sebetulnya orang-orang yang secara kepribadian adalah termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Swt, mempunyai integritas yang tinggi, taat kepada Allah Swt, dekat dengan Rasulullah Saw, dipastikan tidak akan berlaku zalim kepada rakyatnya. Untuk itu, ketika itu, tidak ada orang lain yang paling layak untuk menjadi pemimpin kecuali para sahabat, mulai dari Abu Bakar al-Siddiq, selepas Abu Bakar meninggal digantikan dengan Umar bin al-Khattab, kemudian Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

⁶¹Hasil Analisis Penulis.

Radhiyallahu 'An Hum, termasuk kekuasaan khalifah Islam selanjutnya berkuasa.

2. Dilihat dalam konteks zaman modern. Untuk zaman sekarang ini, orang yang punya didedikasi dan integritas yang tinggi terhadap pembangunan bangsa cukup banyak, namun levelnya justru berada di bawah sahabat masa lalu, sehingga kekhawatiran adanya ketidakadilan dan kezaliman dari pemimpin dewasa ini sangat terbuka. Oleh sebab itu, peluang untuk menjadikan orang lain yang lebih layak menjadi pemimpin dapat terjadi dengan pembatasan masa jabatan. Sehingga terdapat nilai-nilai *maṣlahah* dalam pembatasan masa jabatan pemimpin.

Sisi-sisi kemaslahatan dari adanya pembatasan masa jabatan pemimpin ini justru lebih tampak ke permukaan dan dirasakan oleh masyarakat ketimbang masa jabatan pemimpin itu tidak dibatasi. Ketika masa jabatan pemimpin tidak dibatasi, maka peluang otoritarianisme akan muncul dan juga memicu timbulnya kezaliman serta kesewenang-wenangan pada masyarakat. Oleh sebab itu, maka berlaku sebuah kaidah yang asasi (*qawa'id al-asasiyyah*) yang mengemukakan bahwa mengambil kemaslahatan serta membuang apapun yang kerusakan:

جلب المصالح ودرء المفسد.⁶²

Menarik kemaslahatan ataupun kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan.⁶³

Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan di atas menjadi dasar legalitas pembatasan masa jabatan kepala desa dalam tinjauan *siyāsah syar'iyah*. Sistem pembatasan masa jabatan ini justru menjadi bagian dari *al-siyāsah* atau politik, yaitu cara untuk mencapai kemaslahatan umum, pola penggaliannya dinamakan dengan *maṣāliḥ al-mursalah*. Merujuk kepada pola dan konstruksi pemahaman

⁶²Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Umr bin al-Khattab, 2001), hlm. 46.

⁶³A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27.

semacam ini, maka pembatasan masa jabatan kepala desa sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan pula dengan tinjauan *siyāsh al-syar'iyah*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Persepsi masyarakat di Kecamatan Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bisa diidentifikasi menjadi dua persepsi. Pertama, sebagian masyarakat memandang bahwa limitasi masa jabatan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang terbaru dari awalnya 6 tahun dengan 3 kali periode menjadi 8 tahun dengan 2 kali periode kurang efektif. Sebab kebanyakan kepala desa yang ada di wilayah hukum Kecamatan Meukek belum mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif dalam kurun waktu 6 tahun itu, apalagi masa jabatannya diperpanjang selama 8 tahun akan lebih tidak efektif. Kedua, sebagian lain memandang penentuan dan limitasi masa jabatan kepala desa justru memberikan peluang bagi kepala desa dalam memaksimalkan kinerjanya, memberi waktu bagi kepala desa saat menuntaskan program kerjanya.
2. Ditinjau dari sisi *siyāsah al-syar'iyah*, limitasi masa jabatan kepala desa sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan desa, serta yang telah ditanggapi oleh masyarakat di Kecamatan Meukek, dapat dipahami bahwa pembatasan tersebut tidaklah menjadi masalah dan di dalam fikih Islam menetapkan ada hak beserta wewenang kepada pembentuk hukum dalam menetapkan hukum baru, merevisi atau mengubah hukum lama. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa perubahan hukum itu disesuaikan dan tergantung kepada perubahan tempat dan juga zaman. Hal terpenting di dalam konsepsi *siyāsah syar'iyah* adalah dasar landasan pembentukan hukum itu sendiri, yaitu harus demi kemaslahatan

masyarakat. Ini selaras dengan kaidah fikih yang mengemukakan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan (*maṣlahah*).

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tiga saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pemerintah, termasuk kepada lembaga legislatif, hendaknya dalam membuat kebijakan hukum harus didasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan, bukan didasarkan atas pertimbangan politis.
2. Bagi kepala desa hendaknya memanfaatkan dan juga menggunakan masa jabatannya dengan maksimal, menuntaskan tiap program kebijakan serta visi-misi yang sudah dibuat.
3. Bagi peneliti lainnya, dapat melakukan kajian serupa sebagai bagian dari kelanjutan temuan penelitian ini khususnya kajian komparatif. Hal ini dilakukan untuk menambah khazanah ilmu dibidang hukum tata negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyyah* Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Abī Al-Ḥasan Al-Mawardi, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abū Ya'lā Al-Ḥanbalī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- _____, *Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Ali Muhammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīshah Al-Muslimah* Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bayu Suryaningkrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- BPS Aceh Selatan, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2024*, Tapaktuan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024.
- _____, *Kecamatan Meukek dalam Angka 2023*, Tapaktuan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2023.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 20017).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia Bogor, 2002).
- Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013).
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi

- Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*, CV. Absolute Media, Bantul.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Konstitusi Press, 2006)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. (Malang: Setara Press, 2015)
- Pemerintah Kecamatan Meukek, “Sejarah Kecamatan Meukek”, diakses melalui: <https://kecmeukek.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>, tanggal 30 Oktober 2024.
- Rahyunir dan Sri Maulida, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005).
- Watitiono, Sadu. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, (Bandung: Penerbit Mekar Rahayu, 1993).
- Winarni, *Mengenal Otonomi Daerah di Indoensia* CV Rajawali, Jakarta.2005.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____, *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

Jurnal

- Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, Suprpto, Analisis UndangUndang Desa, Jurnal Dialektika, Vol. 4, No. 1, 2019.

Amalia Diamantina, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, 2016.

Jefri S.Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Konsruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa*, (Syaifullahil Maslul) Halaman 140 Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13. No. 1, 2016.

Riza Multazam Luthfy, Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No.4, 2019

Riza Multazam Luthfy, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No.4, 2019.

Rosjidi Ranggawidjaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Saleng, A. (2004). Penegakan Hukum dalam Era Reformasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 11 (No. 25), p.149.

Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43 (No. 3).

Zulman Barniat, *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal*, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No 1, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Aceh

Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong.

Lampiran I: Dokumentasi Foto Wawancara



Erminawati, Sekretaris Camat (Sekcam) di Kecamatan Meukek.



Erminawati, Sekretaris Camat (Sekcam) di Kecamatan Meukek.



Muhibbul Sabri, *Imuem Mukim* Kemukiman Bahagia, Kecamatan.



Tgk. Aswadi, *Keuchik* Gampong Alue Baro, Kecamatan Meukek.

Lampiran II: SK Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2366/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2023**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. Amrullah, LL.M. Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ega Windiari
N I M : 180105034
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tinjauan Siyasah Syariyyah Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. *Amrullah*

Lampiran III: Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK

Jl. Tgk. Abbas Hasyim No. 028 Telp. (0656) 322546
 KUTA BARO – MEUKEK

Nomor : 070.80 /144/ 2024

Lampiran : -

Perihal : **Surat Keterangan Telah
 Melakukan Penelitian ==**

Kuta Baro, 27 September 2024

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum

Universitas Islam Negeri AR-
 RANIRY

di -

Banda Aceh

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : B-3356/Un.08/FSH.I/PP/00.9/09/2024 Tanggal 18 September 2024 Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data .

Camat Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ega Windiari**
 NIM : 180105034
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah di Sekretariat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dalam Penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Study pada Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "**Tinjauan Stiyasah Syasiyyah Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**".

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan seperlunya.-

An. CAMAT MEUKEK
 SEKCAM

ERMINAWATI, S.Sos

PEMBINA
 NIP. 197007192006042003